



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 422 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa bagi desa di Kabupaten Ponorogo, maka mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 383 Tahun 2023, perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 383 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 383 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 383) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
 - (2) ADD yang digunakan untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan ke RKD setiap bulan.
 - (3) ADD yang digunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I mulai Bulan Januari;
 - b. Tahap II mulai Bulan April;
 - c. Tahap III mulai Bulan Juli; dan
 - d. Tahap IV mulai Bulan Oktober.
 - (4) Rincian besaran penyaluran ADD per Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - d. Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - f. Rencana Anggaran Belanja yang dibiayai dari ADD;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kaur Keuangan; dan
 - i. Fotokopi Rekening Kas Desa; dan
 - j. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tahap I; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I paling sedikit mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tahap II; dan
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II paling sedikit mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen).
- (4) Penyaluran ADD Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tahap III; dan
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap III paling sedikit mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 422

Salinan sesuai dengan aslinya



KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEWENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003